



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Negeri KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp. (0752) 7250660 Kode Pos. 26231 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420/05/2/DPK-LK/IV/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN/ OPERASIONAL "KB KENANGA"

- Menimbang** :
- a. bahwa badan penyelenggaraan/ yayasan/ operasional "KB KENANGA" yang berlokasi di Jorong Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka, baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/ menyelenggarakan lembaga pendidikan Kelompok Bermain;
 - b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/ operasional KB KENANGA di Jorong Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
 - 5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- Permohonan dari Pengurus Yayasan KB KENANGA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
Kesatu :
- Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Ke FITRI MARDIAH untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan Nama KB KENANGA yang beralamat di Jorong Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka. Izin Penyelenggaraan/ Operasional ini berlaku selama 3 Tahun.
- Kedua** :
- Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1. Membuat Permohonan.
 - 2. Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya Satu Bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga** :
- Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas TK Kecamatan Mungka.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 12 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

